



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 06 TAHUN 2005 SERI D NOMOR SERI 6**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
BARA TALA TUNTUNG PANDANG
KABUPATEN TANAH LAUT**

**Dokumentasi Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2014**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2005 SERI D NOMOR SERI 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BARA TALA
TUNTUNG PANDANG KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang
Pendapatan Asli Daerah serta untuk
perluasan usaha pengembangan
Perusahaan Daerah maka berdasarkan
pertimbangan tersebut dipandang perlu

membentuk Perusahaan Daerah khusus untuk bidang Pertambangan Umum dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bara Tala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 07) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG PEMEBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH
BARATALA TUNTUNG PANDANG
KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah didirikan Perusahaan Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut
- (2) Perusahaan Daerah yang sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah Badan Hukum, yang kedudukannya sebagai Badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III

KEDUDUKAN, SIFAT TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Perusahaan daerah berkedudukan di Pelabuhan dan dapat membuka cabang-cabang dan perwakilan ditempat lain yang diperlukan baik di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 5

Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi barang dan jasa yang bersifat meningkatkan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja, dan berusaha dibidang penyediaan bagi kemanfaatan umum serta mendorong perkembangan sector swasta dan atau koperasi disamping mendapat keuntungan sesuai prinsip-prinsip ekonomi.

Pasal 6

Tujuan dari Perusahaan Daerah adalah untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah disamping sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dibidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi.
- (2) Penetapan dan pengembangan bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta, perusahaan-perusahaan Daerah pada Daerah lain, koperasi-koperasi dan badan usaha lainnya atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Direksi ;
 - b. Badan Pengawas
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Direksi terdiri dari :

- 1) Direktur utama.
- 2) Direktur umum :
 - a. Biro administrasi dan kepegawaian;
 - b. Biro Hukum dan Humas; dan
 - c. Biro Keuangan.

- 3) Direktur operasional:
- a. Divisi perencanaan.
 - b. Divisi operasional dan
 - c. Divisi pemasaran.

Pasal 10

- (1) Direktur utama mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja Perusahaan daerah, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini direktur utama mempunyai fungsi :
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan ;
 - b. menyusun program dan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah ;

- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang pertambangan, minyak dan gas bumi ;
- d. mengadakan rapat berkala tentang penyelenggaraan tugas-tugas sesuai unit-unit usaha perusahaan ; dan
- e. Menjalankan tugas lain yang sesuai dengan yang digariskan oleh Bupati dan Badan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Direktur umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan dibidang administrasi dan umum menjadi bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Direktur Umum mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perusahaan dibidang hukum, administrasi umum, humas, kepegawaian, keuangan dan pengadaan peralatan serta perlengkapan perusahaan ,
- c. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan serta kekayaan perusahaan ;
- d. mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan utang dan lain-lain ; dan
- e. melaksanakan tugas lain diperintahkan oleh direktur utama

Pasal 12

- (1) Direktur operasional mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan dibidang usaha pertambangan, minyak dan gas bumi yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Direktur Operasional mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perusahaan dibidang pertambangan, minyak dan gas bumi dan lain-lain yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan sumber-sumber pemasukan keuangan Perusahaan Daerah;
- d. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian dan atau studi kelayakan terhadap suatu usaha yang akan digali dan jasa yang akan dijual;
- e. mengkoordinasikan, mencari, menghubungi dan melakukan negosiasi dan atau melakukan usaha kerja sama dengan perusahaan swasta atau Perusahaan Daerah lain; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan direktur utama.

BAB V MODAL

Pasal 13

- (1) Modal dasar perusahaan daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal perusahaan daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah modal dasar perusahaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran-keuangan daerah dan pinjaman dari kelembagaan keuangan yang sah, penjualan saham-saham kepada pihak lain serta cadangan umum perusahaan daerah yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Penyertaan modal dasar dan barang lainnya kepada Perusahaan Daerah dituangkan dalam berita acara.
- (5) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

- (6) Semua alat-alat liquide disimpan dalam Bank BPD atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB VI SAHAM - SAHAM

Pasal 14

- (1) Saham-saham perusahaan daerah terdiri dari saham-saham prioritas dan saham-saham biasa.
- (2) Saham prioritas hanya dimiliki oleh Daerah.
- (3) Saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, WNI dan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia.
- (4) Saham-saham dikeluarkan atas nama dan dapat dipindah tangankan dengan ketentuan bahwa saham prioritas hanya dapat dipindah tangankan kepada Daerah.
- (5) Hak dan wewenang pemegang saham prioritas dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (6) Besarnya nominal saham disesuaikan dengan fluktuasi harga.

Pasal 15

- (1) Rapat pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan.
- (2) Keputusan pemegang saham diambil dalam keputusan musyawarah mufakat.
- (3) Tata tertib pemegang saham dan rapat umum pemegang saham diatur oleh direksi bersama-sama dengan badan pengawas dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (4) Rapat pemegang saham diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah

Pasal 17

Kepala Daerah melakukan penguasaan terhadap perusahaan daerah yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

Pasal 18

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang kepengurusan dan kepegawaian Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah menetapkan peraturan tentang penggunaan dan penyusutan cadangan tujuan setelah mendengar pendapat atau pertimbangan badan pengawas.
- (2) Kepala Daerah memberikan persetujuan atas pengeluaran obligasi dan atau penerimaan pinjaman jangka panjang

oleh perusahaan daerah dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan pihak ketiga setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 20

Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) selambat-lambatnya sebelum tahun buku baru berjalan dan laporan keuangan tahunan setelah tahun buku berakhir yang diterima dari direksi dengan mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 21

Kepala Daerah menyampaikan Anggaran Perusahaan (AP) dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

Kepala Daerah melakukan persetujuan dari pejabat yang berwenang terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. mengadakan kerja sama patungan (Joint Venture) yang berdasarkan penanaman modal asing (PMA) ;
- b. mengadakan pinjaman luar negeri (kredit luar negeri)

**BAB VIII
TAHUN BUKU****Pasal 23**

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin.

BAB IX

ANGGARAN PERUSAHAAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh direksi kepada Bupati/pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan melalui badan pengawas.
- (2) Perubahan atau tambahan anggaran perusahaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh direksi kepada Bupati/Pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan (neraca dan rugi laba) disampaikan oleh direksi kepada kepala daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP), perubahan atau tambahan anggaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan (neraca dan rugi laba) perusahaan.

diberikan oleh kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari badan pengawas

- (5) Jika sesudah 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan keuangan tahunan oleh Bupati tidak menyampaikan keberatan tertulis maka laporan keuangan tahunan itu dianggap telah disahkan.

Pasal 25

Laporan keuangan tahunan (neraca dan rugi laba) dari Perusahaan Daerah, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan akuntan Negara dan atau akuntan publik.

BAB X SISTEM AKUNTANSI

Pasal 26

- (1) Setiap perusahaan baik yang dilibatkan oleh transaksi maupun kejadian yang lain dalam perusahaan daerah yang

mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, disusun dan dilaksanakan oleh direktur perusahaan daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan, Badan Pengawas kabupaten Tanah Laut menilai system yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini bilamana perlu memberikan petunjuk dan saran-saran penyempurnaan.

BAB XI **PENGAWASAN**

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah harus dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah.

Pasal 28

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 29

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah 50%
- b. Untuk cadangan umum 20%
- c. Untuk jasa produksi 15%
- d. Untuk dana sosial pendidikan 10%
- e. Untuk sumbangan dana pensiun 5%

(2) Dalam hal modal perusahaan terdiri dari kekayaan daerah dan saham-saham, maka penggunaan laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan dan zakat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah 15%
- b. Untuk cadangan umum 10%
- c. Untuk jasa produksi 15%
- d. Untuk dana sosial/pendidikan 10%
- e. Untuk sumbangan dana pensiun 10%
- f. Untuk pemegang saham 40%

- (3) Pengguna laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Cara pengurusan dan penggunaan dana penyusutan dan dana cadangan tujuannya termaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi melalui Badan Pengawas

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 30

- (1) Direksi dan pegawai perusahaan bertanggung jawab terhadap barang, dokumen dan surat-surat berharga sesuai dengan tugas masing-masing, untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban kepada badan pengawas melalui Direksi.
- (2) Semua karyawan termasuk anggota direksi yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang perusahaan lainnya yang karena melawan tindakan Hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang

dibebankan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (3) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku seluruhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (4) Pegawai perusahaan yang ditugaskan menyimpan bukti pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik perusahaan yang disimpan dalam gedung atau tempat penyimpanan perusahaan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu dan diwajibkan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kepada Direksi.
- (5) Semua bukti dan surat lainnya sebagaimana sifatnya yang termasuk dalam tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat kedudukan perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Direksi, kecuali dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan untuk sementara dipindahkan ketempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (6) Pemegang kas adalah perusahaan, sedangkan Bank adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 31

Tata cara penjualan, pemindahtanganan, ataupun pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Kepala Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Rapat-rapat perusahaan termasuk rapat pimpinan dan Direksi Perusahaan Daerah serta rapat Badan Pengawas tidak dikeluarkan uang sidang atau rapat.

Pasal 33

Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan membebani anggaran Perusahaan Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 34

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah diluar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap anggaran Perusahaan Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XV KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Kedudukan Hukum pegawai, gaji, pensiun direksi/pegawai/pekerja perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI
P E M B U B A R A N
Pasal 36

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Daerah menunjuk likuidatornya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan kebebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidator.
- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena perhitungan rugi/laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2005 Nomor 6
Seri D Nomor Seri 6



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/1022-KUM/2025

TENTANG

PERPANJANGAN PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN DAERAH BARATALA TUNTUNG PANDANG

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan manajemen PD. Baratala Tuntung Pandang berupa penataan elemen Struktur Perusahaan, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Manajemen Operasional, Pemasaran dan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi BUMD yang sehat dan produktif sampai dengan ditetapkannya Direktur Definitif dan pendaftaran badan hukumnya menjadi Perseroan Daerah maka perlu memperpanjang Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/445-KUM/2025 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang;
- b. bahwa berdasarkan disposisi Bupati Tanah Laut atas Telaahan Staf dari Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam tanggal 26 Agustus 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2005);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang.

KEDUA : Menunjuk dan menugaskan Ihsanudin, SH, MM, (eks Direktur Umum PD. Baratala Tuntung Pandang Tahun 2012 s.d 2016) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama Definitif atau terdaftarnya PD. Baratala Tuntung Pandang sebagai Perseroan Daerah.

KETIGA : Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang memiliki tugas:

1. Melaksanakan operasional manajemen dan bisnis Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang;
2. Melaksanakan perbaikan tata kelola/penataan manajemen Perusahaan Daerah Baratala Tuntung

Pandang agar menjadi BUMD yang sehat dan produktif;

3. Mempersiapkan proses perubahan status badan hukum PD. Baratala Tuntung Pandang dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Daerah (Persero);
4. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi efektif dengan Dewan Pengawas PD. Baratala Tuntung Pandang;
5. Melaporkan hasil kegiatan-kegiatan operasional dan kegiatan lainnya kepada Bupati, cq. Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali/triwulan, selanjutnya Dewan Pengawas melaporkan *output* dan *outcome* kinerja Plt. Direktur Utama PD. Baratala Tuntung Pandang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

KEEMPAT : Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi kinerja terhadap Plt. Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kedua setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan difasilitasi oleh Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.

KELIMA : Keputusan atas perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/445-KUM/2025 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang sehingga segala kewenangan yang diberikan berikut tanggung jawab pelaksanaan tugas dan hak yang melekat sebagai akibat ditetapkannya kedua keputusan ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama definitif atau terdaftarnya PD. Baratala Tuntung Pandang sebagai Perseroan Daerah atau terbitnya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai pelaksana tugas.

KEENAM : Segala Keputusan dan atau tindakan yang diambil oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam kurun waktu berakhirnya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/445-KUM/2025 sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati tentang Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini dianggap sah dan berlaku sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang

diberikan oleh Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/445-KUM/2025

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Agustus 2025

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1209000520137**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Perusahaan Daerah (Perusda) BARA TALA TUNTUNG PANDANG KAB. TANAH LAUT
2. Alamat Kantor	: Jl. Abadi No. 03, Desa/Kelurahan Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70815
No. Telepon	: 085821021618
Email	: pd.baratalatuntungpandang@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 Mei 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
2. Pelaku Usaha.
3. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1209000520137**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
10	7102	Pertambangan Biji Besi	Desa Pemalongan, Desa/Kelurahan Pemalongan, Kec. Bajuin, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 70815	Tinggi	NIB Izin	Untuk persiapan kegiatan usaha Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



COPY

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
2. Pelaku Usaha.
3. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARBARU

0025 2184 5473 2000

PERUSAHAAN DAERAH BARA TALA TUNTUNG PANDANG KAB. TANAH LAUT



JL ABADI NO.03 RT. 002 RW. 001, PELAIHARI, PELAIHARI, KAB.
TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN

TANGGAL TERDAFTAR 11/07/2006



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya

COPY